

**POTRET KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DITINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH
(Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh :

ARIF HILMAN ZABIDI
NIM. 1120132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**POTRET KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DITINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH
(Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh :

ARIF HILMAN ZABIDI
NIM. 1120132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF HILMAN ZABIDI
NIM : 1120132
Judul Skripsi : Potret Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari
Konsep Keluarga Masalah (Studi di Kecamatan
Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERBUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 20', 'METER', 'TEMPER', and 'CD8DZAMX199369909'. The signature is written in black ink over the stamp.

ARIF HILMAN ZABIDI
NIM. 1120132

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag.

Perumahan Kewayangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Arif Hilman Zabidi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **ARIF HILMAN ZABIDI**

NIM : **1120132**

Judul Skripsi : **Potret Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Konsep Keluarga Masalah (Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag
NIP.197112231999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.umgusdur.ac.id | Email : fasya@umgusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : ARIF HILMAN ZABIDI
NIM : 1120132
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : **Potret Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Konsep Keluarga Masalah (Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 197112231999031001
Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah dengan mengharap ridha Allah SWT, dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengucapkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan baik dari segi materiil maupun moril dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Syamsuri, S.H dan Ibu Hj. Umi Mundiroh. S.Sos yang senantiasa mendoakan agar anak-anaknya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Semoga beliau senantiasa diberikan rezeki halalan thoyiban, kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Untuk kakak saya Novita Ika Himmawati, STr. Keb, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada diri saya, terima kasih sudah berjuang begitu hebat hingga mampu berada di titik ini, meskipun banyak rintangan dalam menyelesaikan studi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Abdul Aziz, M.Ag, yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Dosen pembimbing akademik, Ibu Rita Rahmawati, M.Pd, yang telah memberikam nasehat dan bimbingannya.

6. Kepada teman-teman asrama An-Nur Putra khususnya Angkatan 2022 yang baik hati, dan perhatian. Terima kasih sudah menemani penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. Kepada Lembaga Pers Mahasiswa Al-Mizan, yang telah menjadi organisasi untuk tempat penulis berproses, belajar, dan mencari pengalaman dalam dunia kepenulisan.
8. Kepada Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku pengasuh asrama An-Nur dan seluruh dewan asatidz dan asatidzah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menetap di tempat tersebut.
9. Kepada Dr. Jamal Ma'mur Asmani selaku pengarang buku Keluarga Masalah "Kiat Membangun Keluarga Sehat, Anak Kuat, Akhirat Selamat. Terima kasih atas salah satu karyanya, yang telah memberikan inspirasi kepada untuk dijadikan referensi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada korban bencana longsor yang terjadi di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan pada Senin (20/1/2025) sekitar pukul 18.00. Penulis turut berduka cita kepada warga yang terkena dampak dari bencana tersebut. Semoga husnul khotimah dan segala amal perbuatannya diterima oleh Allah SWT.
11. Kepada para pembaca yang budiman, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

MOTTO

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku”

(Qs. Thaha 25-28)

Yang dicari hilang

Yang dikejar lari

Yang ditunggu

Yang diharap

Biarkanlah semesta bekerja

Untukmu

Tenangkan hati

Semua ini bukan salahmu

Jangan berhenti

Yang kau takutkan takkan terjadi

(Rehat ~ Kunto Aji)

ABSTRAK

Hilman Zabidi, Arif.. 2025, Potret Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Konsep Keluarga Masalah (Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan) Skripsi Program Studi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Abdul Aziz M.Ag**

Data yang diperoleh dari berbagai angka pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten pekalongan mencapai angka tertingginya pada tahun 2021 yaitu 364 kasus. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kecamatan Petungkriyono menjadi daerah dengan pasangan dispensasi pernikahan dini terbanyak pada tahun tersebut yaitu 36 kasus, disusul Kecamatan Paninggaran 29 kasus dan dilanjut Kecamatan Talun 25 kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi dan mengidentifikasi hambatan keluarga dari pasangan pernikahan dini. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi suatu tambahan pengetahuan dan dapat memberikan panduan praktis berbasis bukti berupa upaya yang sudah dilakukan sehingga pemerintah dapat menyediakan bantuan layanan konseling yang meliputi, pernikahan, kesehatan, dan pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara Sedangkan, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Pertama, kondisi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Dalam kemaslahatan primer terutama akal dan harta, terdapat tiga pasangan yang pendidikannya tidak sampai jenjang SMA. Selanjutnya, dalam hal tercukupinya kebutuhan sehari-hari terdapat satu pasangan masih kesulitan dalam mewujudkan hal tersebut. Kemudian, dalam hal kemaslahatan sekunder seperti rumah sesuai standar yang layak dan komunikasi pasangan. Terdapat, satu pasangan yang rumahnya sudah terlalu banyak penghuni, sehingga mengganggu privasi keluarga. Lalu, dalam kemampuan pasangan dalam memecahkan konflik secara sehat. Terdapat, tiga pasangan yang terkadang dalam kesehariannya berumah tangga masih ada cekcok beda argumentasi, kesalahpahaman komunikasi antar pasangan yang disebabkan salah satu ada yang berbicara tidak sesuai kenyataan yang ada, dan satu pasangan yang hanya suaminya mengalah ketika konflik terjadi. Terakhir, dalam hal kemaslahatan tersier yaitu pasangan yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, dari lima pasangan hanya satu pasangan yang mencapai indikator tersebut. *Kedua*, hambatan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga masalah yaitu, ekonomi, komunikasi, perbedaan pandangan, dan lokasi tempat tinggal.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pernikahan Dini, Keluarga Masalah

ABSTRACT

Hilman Zabidi, Arif.. 2025, Family Portrait of Early Marriage Couples Seen from the Concept of the Maslahah Family (Study in Petungkriyono District, Pekalongan Regency) Thesis Study Program/Faculty: Islamic Family Law/Shariah State Islamic University K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: **Abdul Aziz M.Ag**

Data obtained from various figures for submission of marriage dispensation applications at the Pekalongan Regency Religious Court reached its highest number in 2021, namely 364 cases. After further investigation, Petungkriyono District became the area with the most early marriage dispensation couples that year, namely 36 cases, followed by Paningggaran District with 29 cases and continued by Talun District with 25 cases. The purpose of this study is to describe the conditions and identify family obstacles for early marriage couples. It is hoped that this research can be an additional knowledge and can provide practical evidence-based guidance in the form of efforts that have been made so that the government can provide counseling services covering marriage, health, and education.

This research is a juridical-empirical legal research using a qualitative approach. The data collection technique in this study uses observation and interviews. Meanwhile, the data analysis technique in this study is data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

First, the condition of early marriage couples in Petungkriyono District can be classified as follows: In primary welfare, especially reason and wealth, there are three couples whose education is less than high school level. Furthermore, in terms of fulfilling daily needs, one couple still has difficulty in realizing this. Then, in terms of secondary welfare such as a house according to decent standards and couple communication. There is one couple whose house is already too many occupants, so that it interferes with the family's privacy. Then, in terms of the couple's ability to resolve conflicts healthily. There are three couples who sometimes in their daily household still have arguments, misunderstandings in communication between couples caused by one of them speaking not according to reality, and one couple whose husband only gives in when a conflict occurs. Finally, in terms of tertiary welfare, namely couples who have great influence in society, out of five couples only one couple achieves this indicator. Second, the obstacles faced by early marriage couples in realizing a prosperous family are, economy, communication, differences of opinion, and location of residence.

Keywords: *Marriage Dispensation, Early Marriage, Maslahah Family*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Potret Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Konsep Keluarga Masalah (Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.


Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah terlibat dalam memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Abdul Aziz, M.Ag yang telah memberikan waktu, tenaga serta pikiran guna mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Syariah. Lalu tak lupa kepada seluruh staf akademik Program

Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak H. Syamsuri, S.H dan Ibu Hj. Umi Mundiroh, S.Sos, selaku orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan pada setiap perjalanan hidup.
8. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya kelas D
9. Kepada seluruh narasumber yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan memberikan jawaban untuk mendukung penelitian ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Sekian dan terima kasih.




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	9
F. Kerangka Konseptual	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN HAMBATAN BERKELUARGA	29
A. Keluarga Masalah.....	29
B. Hambatan Dalam Berkeluarga	32
BAB III KONDISI DAN HAMBATAN PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan	

1. Letak Geografis	36
2. Kependudukan	37
3. Sarana Pendidikan	38
B. Profil Pasangan Dispensasi Pernikahan.....	39
C. Kondisi Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Petungkriyono	44
D. Hambatan Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Petungkriyono ...	51
BAB IV POTRET KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DITINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH.....	53
A. Analisis Kondisi Keluarga Pasangan Pernikahan Ditinjau Dari Konsep Keluarga Masalahah	53
B. Analisis Hambatan Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Masalahah	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pasangan Pernikahan di Kabupaten Pekalongan	2
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan.....	15
Tabel 3.1 Jumlah Data Penduduk Kecamatan Petungkriyono	38
Tabel 3.2 Sarana Pendidikan Kecamatan Petungkriyono	39
Tabel 3.3 Jumlah Kasus Dispensasi Nikah Perkecamatan	40
Tabel 3.4 Data Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Pekalongan	41
Tabel 3.5 Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 Tingkat Kemaslahatan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini	54
Tabel 4.2 Aspek Kemaslahatan Pasangan Pernikahan Dini yang Belum Tercapai.....	62
Tabel 4.3 Hambatan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah.....	68



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Berbeda halnya, dalam hukum Islam ketika mendefinisikan perkawinan, menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Dalam pelaksanaan perkawinan diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”. Lebih lanjut, dalam pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Jadi, permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan oleh salah satu orang tua kedua belah pihak dari calon mempelai, apabila pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Namun, dengan catatan karena dalam keadaan sangat terpaksa dan harus segera

¹ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, 144.

dilangsungkannya perkawinan. Meskipun demikian, dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama lainnya tetap berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang nantinya akan dibawa ke meja persidangan.²

Tetapi pada praktiknya masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber angka pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan mencapai angka tertingginya pada tahun 2021 yaitu 364 kasus³, sedangkan tahun 2022 mencapai 328 kasus, tahun 2023 mencapai 223 kasus dan tahun 2024 mencapai 158 kasus⁴.

Tabel 1.1

Data Pasangan Dispensasi Pernikahan di Kabupaten Pekalongan

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah
1.	2021	Petungkriyono	36
2.		Paninggaran	29
3.		Talun	25

Sumber: Data Perkawinan Usia Di Bawah Umur Kab. Pekalongan⁵

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah, pasal 7.

³Sudarsono, “*Dispensasi Nikah Naik, Angka Perceraian Turun*”, <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/78305/dispensasi-nikah-naik-angka-perceraian-turun> (Diakses tanggal 11 September 2024).

⁴ Data diperoleh dari Pengadilan Agama Kajen kelas IB, 23 Desember 2024.

⁵ Data diperoleh dari Bimas Kemenag Pekalongan, 3 Januari 2025.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, kecamatan di Kabupaten Pekalongan dengan jumlah perkara dispensasi nikah tertinggi pada tahun 2021 adalah Kecamatan Petungkriyono dengan presentase 33,02% dengan jumlah 36 pernikahan di bawah umur dari jumlah seluruh pernikahan yang terjadi sebanyak 109. Namun, 36 permohonan dispensasi nikah 25 penetapan bukan karena hamil di luar nikah dan 11 penetapan beralasan hamil di luar nikah.⁶

Pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Petungkriyono memiliki beberapa alasan, yaitu hamil di luar nikah, pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas dan budaya.⁷ Majelis Hakim dalam menetapkan pengajuan dispensasi nikah memiliki pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan. Kemaslahatan disini adalah dispensasi hanya diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (Maqashid Syariah).⁸ Sedangkan, kemudharatan di sini adalah agar terhindar dari perkawinan di bawah tangan atau disebut nikah siri.⁹

Namun, pada kenyataannya sebanyak 25 penetapan bukan karena hamil di luar nikah, hakim memiliki pertimbangan jika tidak segera dinikahkan sangat mengawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan maqashid syariah maka khawatir melakukan zina termasuk dalam kategori menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

⁶ Data diperoleh dari Bimas Kemenag Kabupaten Pekalongan, 3 Januari 2025

⁷ Budi Hartono, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, KUA Petungkriyono, 7 Oktober 2024.

⁸ Agus Khalimi, “*Dispensasasi Nikah Perspektif Masalahah*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, (2021), 81.

⁹ Joni, “Penggunaan Kaidah Fiqhiyah Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” (Jakarta: JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024), 8-9.

karena untuk menjaga keturunan dilakukan dengan larangan berzina, namun dari 25 penetapan tidak beralaskan zina namun khawatir terjerumus zina. Sedangkan, yang termasuk pada kategori bahaya pernikahan di bawah umur adalah menjaga jiwa (hifzh nafs) karena pernikahan dini dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Dari penjelasan tersebut maka bahaya pernikahan di bawah umur lebih mudharat dibandingkan dengan kekhawatiran terjadi zina karena menjaga jiwa lebih diutamakan daripada menjaga keturunan.¹⁰

Selanjutnya, dispensasi nikah memiliki fungsi kontrol sosial yaitu mencegah masyarakat melakukan pernikahan anak dengan cara nikah siri dengan adanya peraturan tentang dispensasi kawin maka masyarakat dapat melakukan pernikahan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara meminta dispensasi kawin di Pengadilan dan jika dikabulkan maka dapat melakukan pernikahan secara resmi di KUA setempat. Namun, kontrol sosial disini dapat diartikan kontrol sosial yang tidak baik, karena melanggengkan pernikahan anak, dispensasi kawin hanya dapat mencegah pernikahan siri namun tidak ikut mencegah pernikahan anak sesuai dengan perundang-undangan.¹¹

Melalui penjelasan di atas dispensasi nikah memiliki kadar kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun demikian, seiring berjalannya rumah tangga dari pasangan pernikahan dini tidak serta merta

¹⁰ Ulfi Andriani, "Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah" Tesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahmaan Wahid Pekalongan, (2023), 134.

¹¹ Ulfi Andriani, "Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah" Tesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahmaan Wahid Pekalongan, (2023), 157.

pernikahnya berujung pada perceraian. Banyak pasangan pernikahan dini yang rumah tangganya tetap membawa kebaikan atau keluarganya masalah. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya yang dilakukan pasangan untuk menciptakan kemaslahatan dalam keluarga mereka serta apa hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga.

Maslahah merupakan akar kata dari *shaluha* atau *shalih*, yaitu orang yang memelihara nilai sesuatu agar tetap dan tidak berubah sehingga bisa berfungsi baik dan bermanfaat. Sedangkan *mushlih* (orang yang memperbaiki) adalah orang yang menemukan sesuatu telah hilang atau kurang itu menyatu kembali dengan sesuatu tersebut.

Menurut Dr. Jamal Ma'mur Asmani di dalam bukunya yang berjudul keluarga masalah: kiat membangun keluarga sehat, anak kuat, akhirat selamat dijelaskan bahwa keluarga masalah adalah keluarga yang memahami dan melaksanakan hal-hal yang membawa kebaikan dan mengetahui serta menjauhi hal-hal yang dapat membuat kerusakan kehidupan dunia maupun akhirat untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara umum. Selain itu, keluarga mashlahah ditandai dengan keinginan untuk menggapai kemaslahatan dan setelah memperolehnya dijaga dengan sungguh-sungguh. Kemashlatan di sini dibagi menjadi tiga: Pertama, kemaslahatan primer yaitu ditandai dengan kemampuan keluarga dalam menjaga, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, kemashlatan sekunder yaitu ditandai dengan kemampuan keluarga dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang agak tinggi sehingga mudah

dalam menggapai kebutuhan dan tidak mengalami kesukaran. Ketiga, kemaslahatan tersier atau komplementer yaitu ditandai dengan menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas dan kesucian yang sehat.¹²

Selain indikator tersebut, keluarga mashlahah juga dilihat dari adanya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (sayang) yang tertanam dalam keluarganya. Sakinah atau ketenangan merupakan buah dari perkawinan. Naluri seksual manusia yang diciptakan menjadikan manusia bergejolak, pikirannya kacau, dan gelisah. Hal tersebut berubah menjadi ketenangan ketika manusia berhasil memenuhi gejolak seksual dalam perkawinan. Ketenangan juga didapatkan ketika mental siap yang dibuktikan dengan hati manusia yang dihiasi dengan kesabaran dan ketakwaan. Kemudian, mawaddah yaitu kelapangan hati atas keinginan untuk tidak melakukan hal buruk. Adapun rahmah adalah memberikan kasih sayang kepada orang yang butuh. Rahmah ditujukan kepada yang lemah. Keluarga mashlahah dihiasi Sakinah, mawaddah dan rahmah dalam perjalanannya yang panjang di dunia dan akhirat.

Dari hasil penelusuran data yang penulis lakukan, telah mengumpulkan informan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono yang merupakan kecamatan di Kabupaten Pekalongan dengan pengajuan dipensasi nikah tertinggi pada tahun 2021. Pertama, pasangan yang terdapat di Desa Tlogopakris dengan inisial FR (24 Tahun) dan DR (18 Tahun 10 Bulan).

¹² Jamal Ma'mur Asmani, Keluarga Mashlahah "*Kiat Membangun Keluarga Sehat, Anak Kuat, Akhirat Selamat*" (Yogyakarta: Diva Press, 2024), 73-76.

Kedua, pasangan yang beralamat di Desa Tlogopakris dengan inisial AS (24) dan RM (18 Tahun 4 Bulan). Ketiga, pasangan yang beralamat di Desa Tlogohendro dengan inisial DP (17 Tahun) dan TM (18 Tahun). Keempat, pasangan yang beralamat di Desa Tlogohendro dengan dengan inisial KN (22 Tahun dan KW (18 Tahun 2 Bulan). Kelima, pasangan pernikahan yang beralamat di Desa Yosorejo dengan inisial SN (19 Tahun) dan LN (18 Tahun)¹³. Informan yang diperoleh penulis merupakan pasangan pernikahan dini yang menikah pada tahun 2021, maka dalam hal ini usia pernikahan sudah memasuki tahun keempat..

Maka dari itu, penulis ingin mencari data informasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam keberlangsungan kehidupan perkawinan dininya, serta upaya dan hambatan pasangan perkawinan dalam membentuk keluarga masalah. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Potret Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Konsep Keluarga Masalah (Studi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi keluarga pasangan pernikahan dini ditinjau dari konsep keluarga masalah?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan keluarga masalah?

¹³ Data diperoleh dari KUA Kecamatan Petungkriyono, 7 Oktober 2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kondisi keluarga dari pasangan pernikahan dini.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini dalam upaya mewujudkan keluarga masalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi suatu tambahan pengetahuan yang berkaitan tentang potret dari pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga masalah serta hambatan setelah beberapa tahun menjalani berumah tangga serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Sehingga, masyarakat tahu mengenai pengaruh pernikahan dini dalam membentuk sebuah keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bukan hanya memberikan pengetahuan tentang strategi pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga masalah. Melainkan, dapat memberikan panduan praktis berbasis bukti berupa upaya yang sudah dilakukan sehingga pemerintah dapat menyediakan bantun layanan konseling yang meliputi, pernikahan, kesehatan, dan pendidikan.

E. Penelitian Relevan

1. Skripsi dari Khairuddin, yang berjudul *“Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini, menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan keharmonisan rumah di Desa Batetangnga, serta menganalisis tinjauan masalah terhadap pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul, lalu menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Hasil penelitian diperoleh bahwa: kendala-kendala yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini di Desa batetangnga Kabupaten Polewali Mandar pada awal pernikahan adalah komunikasi antara suami dan istri, selain itu terdapat juga persoalan terkait pemenuhan kebutuhan.

Selanjutnya, mengenai upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah senantiasa mengedepankan musyawarah, memperbaiki kualitas

komunikasi dengan pasangan, saling memahami satu sama lainnya, dan terkadang mendapatkan bantuan dari orang tua.¹⁴

Selanjutnya berkaitan dengan analisis masalah terhadap pasangan pernikahan usai dini di Desa Batetangnga, yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, bahwa pasangan pernikahan usia dini berada pada tingkatan keluarga sakinah II yang dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan (*hifz nafs*). Tidak terlibat dalam tindakan amoral (*hifz aql*), dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan musyawarah, dan terkadang mendapat bantuan dari orang tua.

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah membahas tentang pernikahan dini dalam tinjauan masalah. Namun, untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini terkait tinjauan masalah pasangan pernikahan dini yang menggunakan studi kasus keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kondisi pasangan pernikahan dini yang ditinjau dari konsep keluarga masalah serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga masalah di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

¹⁴ Khairuddin, "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga). Skripsi Iain Parepare (2024), 56.

2. Skripsi dari Tofa Nur Rhokhim, yang berjudul “*Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap faktor dan dampak pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Setelah data terkumpul, lalu menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Hasil penelitian diperoleh bahwa: Terdapat empat faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, faktor adat istiadat, faktor hamil di luar nikah.

Selanjutnya, dampak yang dialami oleh pasangan pernikahan di Desa Tugurejo secara tidak langsung menutup berkembangnya pola pikir menjadi manusia yang mumpuni. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak kemudian pernikahan dini menciptakan keluarga baru. Sedangkan, secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia dini, berpengaruh terhadap ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan, yaitu menjaga jiwa (*Hifdz al-nafs*).¹⁵

¹⁵ Tofa Nur Rhokhim, “*Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2023), 23.

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah membahas tentang pernikahan dini dalam tinjauan masalah. Namun, untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini terkait seputar tinjauan masalah seperti (*Hifz al'aql*), Hifz al-nasl), dan (*Hifz al-nafs*) pada pasangan pernikahan dini serta tinjauan masalah terhadap dampak pasangan pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kondisi pasangan pernikahan dini yang ditinjau dari konsep keluarga masalah serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga masalah di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

3. Skripsi dari Mia Nur Arsy, dengan judul “Argumen Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Masalah (Studi di Kasus di Desa Aair Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Koning Ulu)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas dari berbagai macam argumen masyarakat dalam kasus pernikahan anak di bawah umur. Serta, untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap kemaslahatan dari menerima atau menolak adanya pernikahan anak di bawah umur di Desa Air Paoh, kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, ditinjau dari segi masalah.. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi *in-dept interview*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, argumentasi masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur terbagi menjadi dua pendapat. Saat dilakukan penelitian masyarakat dan juga pelaku pernikahan di bawah umur ini ada yang setuju dan tidak setuju. Bagi mereka yang menerima memiliki pendapat bahwa semuanya hal yang terjadi adalah konsekuensi yang harus dihadapi, dan ditakutkan malah akan menjadi kemudharatan yang lebih lagi dari itu, sedangkan bagi yang menolak, mereka berargumentasi bahwa selagi bisa dicegah dan dihindarkan lebih baik tidak melakukannya dikarenakan bukan hanya melihat mudharat pada masa sekarang namun bagaimana di masa mendatang, lebih baik mencegah daripada mengorbankan masa muda. Selain itu, jika dilihat dalam konsep masalah pemberian penetapan dispensasi nikah salah satu pembuatan hukum menggunakan prinsip masalah karena dalam Islam tidak ada ketentuan yang jelas menetapkan berapa batasan usia dalam melakukan pernikahan, *li jalb al-mashalih wa lidaf'i al mafasid* yaitu mengambil kemalshatan dan menghilangkan kemudarathan, maka dari itu konsep yang dipakai berdasarkan argumen masyarakat demi kebaikan dan mengihndari keburukan, yaitu menjaga, jiwa, akal, nasab dan harta. Pada Penelitian ini banyak yang setuju namun tidak sedikit juga yang menolak adanya Dispensasi Nikah. Bagi yang setuju mereka memiliki pendapat bahwa disepensasi nikah dianggap memang sebuah aturan yang telah ditetapkan dalam memberi

solusi bagi para calon pengantin yang ingin dan harus menikah muda.¹⁶ Sedangkan, bagi yang menolak, mereka memilih membatalkan pernikahan muda demi kemaslahatan bersama, keluarga lebih mementingkan pendidikan yang menjadi fokus utama bukan dalam menjalin sebuah hubungan.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pernikahan dini dalam tinjauan masalah. Namun untuk, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini terkait argumen masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur yang ditinjau dari segi masalah. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kondisi pasangan pernikahan dini yang ditinjau dari konsep keluarga masalah serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga masalah di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

¹⁶ Mia Nur Arsy, "Argumen Masyarakat terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Masalah (Studi Kasus di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jauakrtai (2022), 60.

¹⁷ Mia Nur Arsy, "Argumen Masyarakat terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Masalah (Studi Kasus di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jauakrtai (2022), 62.

Tabel 1.2

Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan

No	Nama peneliti/ tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khairuddin /2024	Tinjauan Maslahah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Dis Desa Batetangnga Kabupaten Polewalai Mandar (Studi Kasus Keharmoinsan Rumah Tangga)	Aspek pernikahan dini dalam tinjauan maslaah	Penelitian ini membahas mengenai tinjauan masalah pasangan pernikahan dini yang menggunakan studi kasus keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kondisi pasangan

				<p>pernikahan dini yang ditinjau dari konsep keluarga masalah serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga masalah di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.</p>
2.	<p>Tofa Nur Rhokim /2023</p>	<p>Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung</p>	<p>Aspek pernikahan dini dalam tinjauan masalah</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai tinjauan masalah seperti (<i>Hifz al'aql</i>), <i>Hifz al-nasl</i>), dan (<i>Hifz al-</i></p>

		Kabupaten Ponorogo		<i>nafs</i>) pada pasangan pernikahan dini serta tinjauan masalah terhadap dampak pasangan pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kondisi pasangan pernikahan dini yang ditinjau
--	--	-----------------------	--	--

				<p>dari konsep keluarga masalah serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga masalah di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.</p>
3.	Mia Nur Arsy /2022	<p>Argumen Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Maslahah (Studi Kasus di Desa Air Paoh</p>	<p>Aspek pernikahan dini dalam tinjauan maslaah</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang argumen masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur yang ditinjau dari segi</p>

		<p>Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling ULU)</p>		<p>masalah. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kondisi pasangan pernikahan dini yang ditinjau dari konsep keluarga masalah serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga masalah di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.</p>
--	--	---	--	---

F. Kerangka Konseptual

1. Keluarga Masalah

Maslahah akar katanya dari *shaluha* atau *shalih*, yaitu orang yang memelihara nilai sesuatu agar tetap dan tidak berubah sehingga bisa berfungsi baik dan bermanfaat. Sedangkan *mushlih* (orang yang memperbaiki) adalah orang yang menemukan sesuatu telah hilang atau berkurang nilainya, atau merasakan kurang berfungsi dan bermanfaat, kemudian melakukan evaluasi dari kegiatan yang sering dilakukan lalu mengembalikan nilai atau sesuatu yang selama ini hilang.

Menurut Dr. Jamal Ma'mur Asmani, dalam bukunya yang berjudul Keluarga Masalah "Kiat Membangun Keluarga Sehat, Anak Kuat, Akhirat Selamat". Keluarga masalah adalah keluarga yang memahami dan melaksanakan hal-hal yang membawa kebaikan dan mengetahui serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan umat manusia secara umum.

Kemaslahatan pada keluarga masalah dibagi menjadi tiga, yaitu kemaslahatan primer, kemaslahatan sekunder dan kemaslahatan tersier. Kemaslahatan primer dilihat dari lima hal: Pertama, agama, yaitu ditandai dengan doktrin religius terinternalisasi dengan baik. Maksudnya adalah pasangan memiliki praktik keagamaan dalam kesehariannya. Kedua, jiwa yaitu ditandai dengan kesehatan fisik terjaga dengan baik. Ketiga, akal yaitu ditandai dengan pendidikan yang

berkualitas dengan acuan bersekolah sampai jenjang SMA. Keempat, keturunan yang ditandai dengan anak menjadi kader yang berkualitas tinggi. Kelima, harta yaitu kesejahteraan ekonomi yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kemaslahatan sekunder, yang dalam dibagi menjadi empat indikator yaitu: rumah sesuai standar layak, dilihat dari ruang cukup untuk semua penghuni, fasilitas transportasi tersedia, adanya interaksi sosial yang ditandai dengan kemampuan untuk memecahkan konflik secara sehat.¹⁸

Selanjutnya, dalam membangun bahtera rumah tangga, terdapat beberapa hambatan yang mereka hadapi, diantaranya yaitu:

1. Ekonomi¹⁹
2. Komunikasi²⁰
3. Perbedaan pandangan²¹
4. Lokasi tempat tinggal²²

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, "*Keluarga Masalah Kiat Membangun Keluarga Sehat, Anak Kuat, Akhirat Selamat*". (Yogyakarta: Diva Press, 2024), 75

¹⁹ Junita Friska, dkk, "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 2 Nomor. 1 (2025), 45 <https://journal.appihi.or.id> diakses pada 2 Februari 2025.

²⁰ Gus Badruduin, "Penyebab Konflik Ketidakharmonisan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Al-Qur'an," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, Edisi 1 (2024), 15-16 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/691> diakses pada 25 Januari 2025.

²¹ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami istri perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, (2020) <https://journal.uinmataram.ac.id>, 168.

²² Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami istri perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, (2020) , 160 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam> diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Melalui jenis penelitian tersebut diharapkan bisa mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat atau implementasi secara *in action* dari ketentuan hukum normatif.²³ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah pasangan pernikahan dini di Kecamatan petungkriyono. Penelitian ini dilakukan dengan melihat realitas di lapangan berkaitan dengan faktor sosial budaya dapat mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan tentang batas usia menikah.

2. Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memahami suatu feneomena tertentu. Fenomena tersebut berupa sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.²⁴ Data ini diperoleh dari pemaparan informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya pemilihan informan karena orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau

²³ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

²⁴ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5

mungkin dia sebagai penguasa penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti²⁵. Data yang ditemukan penulis, menunjukkan bahwa Kecamatan di Pekalongan adalah Kecamatan Petungkriyono adalah 36 kasus pasangan pernikahan dini pada tahun 2021. Selanjutnya, dari jumlah tersebut penulis mengambil sampel 5 pasangan pernikahan dini. Maka dari itu, penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

- a. Tiga desa dengan kasus pernikahan dini tertinggi di Kecamatan Petungkriyono.
- b. Pasangan pernikahan dini yang masih tinggal bersama di Kecamatan Petungkriyono.
- c. Pasangan pernikahan dini yang perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan Petungkriyono.

3. Fokus penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang keberlangsungan dari segi kondisi dan hambatan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan tinjauan konsep keluarga masalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 yang dalam hal ini Kecamatan Petungkriyono memiliki kasus pernikahan dini terbanyak yaitu 36 kasus. Penulis membatasi

²⁵ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif, Edisi ke 3”* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2023), 96

pembahasan penelitian ini hanya terkait dengan kondisi dan hambatan pasangan pernikahan dini yang berada di satu wilayah kecamatan saja.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, seperti hasil observasi, dan wawancara yang berkaitan tentang kondisi dan hambatan dalam mewujudkan keluarga masalah pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan petungkriyono. Informan dalam hal ini yaitu suami atau istri pasangan pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber perantara, dengan cara mengutip dari sumber lain. Bersumber dari buku, jurnal hukum, peraturan perundang-perundangan, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian, menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono menjelaskan bahwa observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan yang merupakan fakta yang diperoleh melalui observasi.²⁶

Proses yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti dimulai dengan peninjauan awal yaitu mengidentifikasi lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Petungkriyono. Selanjutnya adalah pemetaan agar mengetahui sasaran penelitian. Lalu penulis mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, dan berapa lama.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷

Wawancara dilakukan dengan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono, dengan kriteria mereka sudah berumah tangga selama hampir 4 tahun.

Melalui teknik ini, penulis berharap data yang telah ditemukan dapat menjawab rumusan masalah dan dapat mewakili keseluruhan pasangan pernikahan dini dalam proses membentuk keluarga masalah.

²⁶ Feny Rita Fiantika, dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Sumatra: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 57

²⁷ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020),

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala apa adanya pada saat penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁸ Menurut Miles dan Huberman analisis data penelitian kualitatif memiliki tiga langkah, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dengan cara melihat daftar pemeriksaan nikah pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Petungkriyono. Diperoleh data pasangan pernikahan dini sejumlah 36. Lalu, dipilih lima pasangan yang diwawancarai sebagai sampel secara mendalam tentang bagaimana kondisi keluarga dari pasangan pernikahan serta hambatan dan upaya dalam mewujudkan keluarga masalah.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara mencari data di lapangan. Dari data yang banyak jumlahnya, lalu dicatat dan diteli secara rinci, kemudian baru menyimpulkan data mana yang sangat diperlukan dari rumusan masalah yang dibuat.

²⁸ Fenti Hikmawati, *“Metodologi Penelitian”*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020),

c. Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dalam penulisan penelitian ini penyajian datanya berbentuk teks yang bersifat naratif agar lebih mudah dipahami.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian merupakan hasil data setelah pengkajian dan analisis penelitian. Sehingga, mendapatkan temuan baru yang memang belum ada sebelumnya.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka konseptual, berisi tentang defnisi keluarga masalah, indikator keluarga masalah, syarat menggapai keluarga masalah, tahapan menuju keluarga masalah, dan hambatan dalam berkeluarga.

Bab III Hasil Penelitian, menjelaskan profil Kecamatan Petungkriyono, meliputi keadaan geografis, kependudukan, dan sarana pendidikan. Selanjutnya uraian mengenai kondisi dan hambatan keluarga pasangan pernikahan dini.

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Edisi ke 3*” (Bandung: Cv. Alfabeta, 2023), 134 -141.

Bab IV Pembahasan, berisi analisis penelitian mengenai kondisi pasangan pernikahan dini yang ditinjau dari konsep keluarga masalah dan analisis hambatan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga masalah.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang membangun lalu diakhiri daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kemaslahatan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Dalam kemaslahatan primer terutama akal dan harta, terdapat tiga pasangan yang pendidikannya tidak sampai jenjang SMA. Selanjutnya, dalam hal tercukupinya kebutuhan sehari-hari terdapat satu pasangan masih bersusah payah dalam mewujudkan hal tersebut. Kemudian, dalam hal kemaslahatan sekunder seperti rumah sesuai standar yang layak dan komunikasi pasangan. Terdapat, satu pasangan yang rumahnya sudah terlalu banyak penghuni, sehingga mengganggu privasi keluarga. Lalu, dalam kemampuan pasangan dalam memecahkan konflik secara sehat. Terdapat, tiga pasangan yang terkadang dalam kesehariannya berumah tangga masih ada cekcok beda argumentasi, kesalahpahaman komunikasi antar pasangan yang disebabkan salah satu ada yang berbicara tidak sesuai kenyataan yang ada, dan satu pasangan yang hanya suaminya mengalah ketika konflik terjadi. Terakhir, dalam hal kemaslahatan tersier yaitu pasangan yang memiliki pengaruh besar di

masyarakat, dari lima pasangan hanya satu pasangan yang mencapai indikator tersebut.

2. Hambatan yang dialami oleh pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga masalah yaitu ekonomi, komunikasi, perbedaan pandangan, dan lokasi tempat tinggal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini seksi bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), agar lebih serius dan lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena aturan tersebut memiliki tujuan agar perkawinan telah matang jiwa raganya sehingga perkawinan dapat berjalan dengan baik dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
2. Memberikan pendidikan (edukasi) serta kesadaran kepada masyarakat atau orang tua tentang arti pentingnya menikahkan anaknya sesuai dengan batas usia menikah yaitu 19 tahun berupa UU No. 16 Tahun

2019 dengan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

3. Penelitian lebih lanjut dapat meneliti tentang perbandingan antara potret keluarga pasangan pernikahan dini ditinjau dari konsep keluarga masalah bagi pasangan pernikahan dini yang berada di pedesaan dan perkotaan. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami pengaruh sosial dan ekonomi terhadap kondisi dan hambatan dalam mewujudkan keluarga masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. (1995) *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), cet. Ke-2
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Petungkriyono Dalam Angka Petungkriyono District In Figures*, (Pekalongan: Bps Kabupaten)
- Fiantika Rita, Feny, dkk, (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi)
- Hikmawati, Fenti. (2020). *“Metodologi Penelitian”*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada)
- Ma'mur Jamal, Asmani. (2024). *“Keluarga Mashlahah “Kiat Membangun Keluarga Sehat, Anak Kuat, Akhirat Selamat”* (Yogyakarta: Diva Press)
- Suharsimi. (2012). *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek “* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sugiyono. (2012). *“Metode Penelitian Kualitatif, Edisi ke 3”* (Bandung: Cv. Alfabeta)

Jurnal

- Badrudin, G. (2024) “Penyebab Konflik Ketidakharmonisan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Al-Qur’an,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, Edisi 1 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/691>
- Joni. (2024) “Penggunaan Kaidah Fiqhiyah Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” (Jakarta: JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Penggunaan%20Kaidah%20Fiqhiyah%20dalam%20Mengabulkan%20Permohonan%20Dispensasi%20Nikah%20di%20Pengadilan%20Agama.pdf>
- Kendhawati, Leny, dan Purba, Fredrick Dermawan Purba. (2019). “Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi pada individu dengan usia pernikahan 1-5 tahun di Bandung, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 18 No 1 . <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/21799/pdf>

- Friska, Junita, dkk. (2025) “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalanagan Remaja”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1, <https://journal.appihi.or.id>
- Musaitir. (2020) “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami istri perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2. <https://journal.uinmataram.ac.id>
- Desmawanti, Rosa dan Siska Triana Niagara. (2023) “ Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Usia Remaja di Smp Negeri 4 Kecamatan Selong Lombok Timur”, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* <https://repository.uinmataram.ac.id/3233/1/Arikel%20Jurnal.pdf>
- Saifuddin, dkk. (2024) “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Nikah Muda Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 11 No 4: 1735, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/15921/9413>
- Minan Shalul. (2022) “Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Menikah Usia Dini Pada Masyarakat Kabupaten Banggai”, *Journal Of Islamic Law and Economics* Vol. 2 No. 1 : 19, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1968/1414>

Skripsi

- Arsy Nur, Mia. 2022. “Argumen Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Masalah (Studi di Kasus di Desa Aair Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Konering Ulu).” *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Khairuddin. 2024. “Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga).” *Skripsi*. Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Khalimi, Agus. 2021. “Dispenasasi Nikah Perspektif Masalah” *Skripsi*, Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Rhokim Tofa, Nur. 2023. “Tinjauan Masalah Terhadap Pernikaaan Dini Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Tesis

Andriani, Ulfi. (2023). *“Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah” Tesis*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahmaan Wahid Pekalongan.

Undang-undang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah,

Website

Profil Kecamatan
 Petungkriyono. <https://id.wikipedia.org/wiki/Petungkriyono>,
 (Diakses tanggal 8 Desember 2025)

Sudarsono. *“Dispensasi Nikah Naik, Angka Perceraian Turun”*,
<https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/78305/dispensasi-nikah-naik-angka-perceraian-turun> (Diakses tanggal 11 September 2024).

Wawancara

Data diperoleh dari Pengadilan Agama Kajen kelas IB, 23 Desember 2024

Data diperoleh dari Bimas Kemenag Pekalongan, 3 Januari 2025

Data diperoleh dari Bimas Kemenag Kabupaten Pekalongan, 3 Januari 2025

Budi Hartono, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, KUA
 Petungkriyono, 7 Oktober 2024.

Data diperoleh dari KUA Kecamatan Petungkriyono, 7 Oktober 2024

FR (suami dari DR), selaku pasangan pernikahan dini, Petungkriyono,
 diwawancarai pada 11 November 2024.

RM (istri dari AS), selaku pasangan pernikahan dini, Petungkriyono, diwawancarai
 pada 18 November 2024.

TM (istri dari DP), selaku pasangan pernikahan dini, Petungkriyono, diwawancarai
 pada 25 November 2024.

KW (istri dari KN), selaku pasangan pernikahan dini, Petungkriyono,
 diwawancarai pada 25 November 2024.

LN (istri dari SN), selaku pasangan pernikahan dini, Petungkriyono, diwawancarai
 pada 3 November 2024